



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 05 Juni 1967 (Umur 56 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX.

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan anak yang masih dibawah usia yang bernama:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 05 Juni 2005, Agama Islam (umur 18) Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 02 Maret 2009, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 07 September 1990 (Umur 33 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 30 Oktober 2000 (Umur 23), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXX, tempat

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX
XXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27
Februari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan
Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX M telah dilangsungkan pernikahan
antara **Pemohon I** dengan **XXXXXXXXXXXX** di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX
XXXXX, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa dari pernikahan antara **Pemohon I** dengan **XXXXXXXXXXXX** telah
dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing Bernama : **PEMOHON**
2, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 07 September 1990 (Umur 33 Tahun);
XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 29
Desember 1993;
PEMOHON 3, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 30 Oktober 2000 (Umur
23);
XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 05 Juni 2005, Agama
Islam (umur 18);
XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 02 Maret 2009;
3. Bahwa anak dari hasil pernikahan **Pemohon I** dengan **XXXXXXXXXXXX**,
yakni yang bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** telah meninggal
dunia pada tanggal 11 April 2019 dan meninggal dalam keadaan muslim,

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tertanggal 29 November 2023 dan yang menjadi ahli waris adalah: XXXXXXXXXXXX

(Ayah Kandung);

PEMOHON 1 (Ibu Kandung);

4. Bahwa kemudian ayah kandung dari **almarhum XXXXXXXXXXXX** yang bernama **almarhum XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tertanggal 29 November 2023 dan meninggal dalam keadaan muslim dan yang menjadi ahli waris adalah: **PEMOHON 1** sebagai istri;

PEMOHON 2 sebagai anak kandung laki-laki;

PEMOHON 3 sebagai anak kandung laki-laki;

XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung laki-laki;

XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung laki-laki; ;

5. Bahwa dalam permohonan ini yang didudukan sebagai pewaris adalah **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**;

6. Bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya;

7. Bahwa semasa hidup **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** tidak meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

8. Bahwa semasa hidup **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** belum pernah menikah dan tidak memiliki anak;

9. Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** berdasarkan hukum Islam;

10. Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak dalam sengketa dan sepakat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sumedang;

11. Bahwa semasa hidup **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** memiliki rumah hunian dengan luas tanah 60 m2 (enam puluh meter persegi) yang berada di wilayah Tangerang, maka tujuan

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan proses penjualan rumah tersebut serta untuk urusan keperdataan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** pada tanggal 11 April 2019 dan meninggal dalam keadaan muslim;
3. Menetapkan ahli waris dari **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** adalah : **XXXXXXXXXXXX** (Ayah Kandung);
4. **PEMOHON 1** sebagai ibu kandung;
5. Menetapkan telah meninggal dunia **almarhum XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal **XXXXXXXXXXXX** dan meninggal dalam keadaan muslim;
6. Menetapkan ahli waris dari **almarhum XXXXXXXXXXXX** adalah: **PEMOHON 1** sebagai stri kandung
PEMOHON 2 sebagai anak kandung laki-laki;
PEMOHON 3 sebagai anak kandung laki-laki;
XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung laki-laki;
XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung laki-laki;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** pada tanggal 11 April 2019 dan meninggal dalam keadaan muslim;
3. Menetapkan ahli waris dari **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** adalah:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (ayah kandung);
 - 3.2. PEMOHON 1 sebagai ibu kandung;
4. Menetapkan telah meninggal dunia **almarhum XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan meninggal dalam keadaan muslim;
5. Menetapkan ahli waris dari **almarhum XXXXXXXXXXXX** adalah:
 - 5.1. XXXXXXXXXXXX sebagai istri;
 - 5.2. PEMOHON 2 sebagai anak kandung laki-laki;
 - 5.3. PEMOHON 3 sebagai anak kandung laki-laki;
 - 5.4. XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - 5.5. XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung laki-laki;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Mei 2012 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Oktober 2021 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2020 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, XXXXXXXXXX XXXX XXXX; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2020 atas nama XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal 11 Desember 1990 atas nama XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal 08 Maret 2001 atas nama XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal 07 April 2014 atas nama XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 07 April 2014 atas nama XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2023 atas nama XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 29 November 2023 atas nama XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Bagan Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

A. Saksi :

1. **XXX**
XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Keponakan Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan dikarunia 5 orang anak, yaitu : 1. XXXXXXXXXXXX, 2.

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXXXXX, dan 5. XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal karena sakit pada bulan April 2019 ;
- Bahwa alm XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris yang terdiri dari orang tua yaitu Pemohon I (ibu kandung) dan XXXXXXXXXXXX (ayah kandung) ;
- Bahwa kemudian suami Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal karena sakit pada bulan Mei 2023 ;
- Bahwa alm XXXXXXXXXXXX Ketika meninggal dunia meninggalkan isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu : : 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXX, dan 4. XXXXXXXXXXXX
- Bahwa ketika alm XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Swasta, tempat tinggal di di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan dikarunia 5 orang anak, yaitu : 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXXXXX, dan 5. XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa pada bulan April 2019, anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal karena sakit ;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm XXXXXXXXXXXX Ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari orang tua yaitu Pemohon I (ibu kandung) dan XXXXXXXXXXXX (ayah kandung) ;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 sekitar 4 (empat) tahun kemudian suami Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal karena sakit ;
- Bahwa alm XXXXXXXXXXXX Ketika meninggal dunia meninggalkan isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu : : 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXX, dan 4. XXXXXXXXXXXX
- Bahwa ketika alm XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon melalui Kuasa Hukum dalam kesimpulannya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah didampingi kuasa hukum, dan Majelis Hakim menilai kuasa yang di ajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana di maksud pasal 2,3,4 Undang-undang Nomor

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon agar mengupayakan cara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan para Pemohon menyatakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari suami dan ayahnya ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan dasar hukum yang menjadi landasan permohonan para Pemohon dalam perkara penetapan ahli waris a qua ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 adalah kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan menjadi **ahli waris** dari alm **XXXXXXXXXXXX** dan alm **XXXXXXXXXXXX** untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama **XXXXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di **XXXXXXXXXX XXXXXXXXX**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan **Pemohon I** dengan **XXXXXXXXXXXX**, berdasarkan bukti tersebut Pemohon I telah menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan **XXXXXXXXXXXX** sudah hidup dalam satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II dan III adalah anak dari **Pemohon I** dengan **XXXXXXXXXXXX**, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alm **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia, oleh karena itu bukti tersebut

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Bagan Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXX) yang merupakan bukti permulaan dari ahli waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa alm XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mempunyai ahli waris yaitu para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon yang menerangkan para Pemohon adalah isteri dan anak dari alm XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan para Pemohon adalah isteri dan anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P. 10, Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ;
2. Bahwa alm XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit ;
3. Bahwa alm XXXXXXXXXXXX hanya mempunyai orang tua yaitu **Pemohon I** dan **ade Suihara** ;
4. Bahwa alm XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta peninggalan ;
5. Bahwa alm XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit ;
6. Bahwa alm XXXXXXXXXXXX mempunyai seorang isteri yaitu **Pemohon I** dan empat orang anak yaitu : 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXX, dan 4. XXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara dimaksud adalah kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;
3. Bahwa Pemohon I dan XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris XXXXXXXXXXXX ;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;
5. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari alm XXXXXXXXXXXX ;
6. Bahwa alm XXXXXXXXXXXX memiliki peninggalan untuk dibagikan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 176 sampai dengan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari **Dani Handayana** dan **XXXXXXXXXXXX** telah memenuhi alasan hukum, yaitu bahwa para Pemohon adalah ahli waris alm **Dani Handayana** dan **XXXXXXXXXXXX**, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** pada tanggal 11 April 2019 dan meninggal dalam keadaan muslim;
3. Menetapkan ahli waris dari **almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** adalah:
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXX** (ayah kandung);
 - 3.2. **PEMOHON 1** sebagai ibu kandung;
4. Menetapkan telah meninggal dunia almarhum **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal **XXXXXXXXXXXX** dan meninggal dalam keadaan muslim;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXXXXX** adalah:
 - 5.1. **XXXXXXXXXXXX** sebagai istri;
 - 5.2. **PEMOHON 2** sebagai anak kandung laki-laki;
 - 5.3. **PEMOHON 3** sebagai anak kandung laki-laki;
 - 5.4. **XXXXXXXXXXXX** sebagai anak kandung laki-laki;
 - 5.5. **XXXXXXXXXXXX** sebagai anak kandung laki-laki;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. Dimiyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. Abdul Malik, M. Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. Dimiyati, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti,

Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Rp.	10.000,00
Rp.	235.000,00

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)